



BUPATI LAMPUNG UTARA

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR **0a** TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta terciptanya kondisi yang kondusif dan terpeliharanya stabilitas di Kabupaten Lampung Utara, dipandang perlu dilakukan kerjasama antara aparatur - aparatur di daerah melalui forum Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Lampung Utara;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas, sehingga dapat berkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna dipandang perlu menetapkan Penyelenggaraan Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Lampung Utara sebagai pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 04 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 933) Jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Lampung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 34);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 Nomor 09);
12. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Musyawarah Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Muspida adalah Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
5. Komandan Distrik Militer 0412 yang selanjutnya disebut Dandim 0412 adalah Komandan Komando Distrik Militer 0412 Lampung Utara.
6. Kepala Kepolisian Resort yang selanjutnya disebut Kapolres adalah Kepala Kepolisian Resort Lampung Utara.
7. Kepala Kejaksaan Negeri yang selanjutnya disebut Kajari adalah Kepala Kejaksaan Negeri Kotabumi.
8. Sekretaris Muspida yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara.
9. Ideologi Politik Sosial Budaya Pertahanan Keamanan (IPOLEKSOSBUD HANKAM).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Muspida adalah sebagai forum musyawarah pimpinan daerah yang bersifat konsultatif dan koordinatif antara Bupati, dengan Kapolres, Dandim 0412, Kajari dan Aparatur Pemerintah Daerah lainnya di daerah dalam rangka menegakkan dan memelihara stabilitas (IPOLEKSOSBUDHANKAM) di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaran Muspida adalah :

- (1) Mengkoordinasikan, mengikutsertakan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas aparatur Pemerintahan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna;
- (2) Melakukan penilaian atas Intensitas dan eksensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang di pandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan;
- (3) Menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan/ Program Pemerintah guna mewujudkan stabilitas (IPOLEKSOSBUDHANKAM) yang kondusif dalam rangka mensukseskan pembangunan.

BAB III
PENYELENGGARAAN MUSPIDA

Pasal 4

Pertemuan Muspida di hadiri oleh :

1. Anggota tetap Muspida yaitu :
 - a. Bupati
 - b. Kapolres
 - c. Dandim 0412
 - d. Kajari
2. Anggota tidak tetap Muspida yaitu :
 - a. Ketua DPRD
 - b. Wakil Bupati
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Pasal 5

- (1) Pertemuan Muspida dipimpin oleh Bupati;
- (2) Pertemuan Muspida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di selenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 6

Permasalahan yang dimusyawarahkan dalam forum muspida adalah yang mempunyai bobot dan nilai strategis dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas (IPOLEKSOSBUDHANKAM) dan pembangunan didaerah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Muspida.

Pasal 7

- (1) Musyawarah dilaksanakan atas dasar asas gotong royong dengan sikap dan suasana kekeluargaan serta menjaga dan meningkatkan saling pengertian segenap peserta musyawarah;
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta kebulatan tekad untuk memecahkan segala persoalan yang timbul dalam penyelenggaraan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan selalu mengutamakan kepentingan nasional, kepentingan daerah atau kepentingan umum diatas kepentingan masing-masing pihak.

Pasal 8

- (1) Bupati dalam memimpin musyawarah menempuh segala kebijakan untuk dapat mencapai permufakatan dan kebulatan pendapat;

- (2) Pelaksanaan hasil rapat muspida menjadi tugas dan tanggungjawab instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 9

Sekretaris Muspida mempunyai tugas :

1. Membantu Bupati dalam mewujudkan kelancaran pertemuan Muspida;
2. Mempersiapkan agenda pertemuan Muspida dan menyediakan bahan-bahan yang berkaitan dengan pertemuan tersebut;
3. Menyusun dan menghimpun hasil pertemuan Muspida;
4. Mendistribusikan hasil pertemuan kepada instansi terkait melalui Sekretariat Muspida;
5. Membantu tindak lanjut hasil pertemuan Muspida dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB IV

SEKRETARIAT MUSPIDA

Pasal 10

Untuk membantu kelancaran tugas Sekretaris dibentuk Sekretariat Muspida dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Koordinator : Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum Sekdakab. LU
2. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. LU
3. Bendahara : Bendaharawan Muspida Kabupaten Lampung Utara
4. Anggota :
 1. Asisten Bidang Administari Umum Setdakab. LU
 2. Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Setdakab. Lampung Utara
 3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Utara
 4. Kepala Bagian Umum Setdakab. Lampung Utara
 5. Kasubbag Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Setdakab Lampung Utara
 6. Kasubbag Otonomi dan Kerjasama Antar Daerah Bagian Pemerintahan Setdakab. LU
 7. Kasubbag Pertanahan Bagian Pemerintahan Setdakab. LU
 8. Kasubbag Rumah Tangga Bagian Umum Stdakab. LU
 9. Kasubbag Tata Usaha dan Sandi Bagian Umum Setdaka.b LU
 10. Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab. LU
 11. Kasubbag Protokol Bagian Humas dan Protokol Setdakab. LU
 12. Staf Bagian Umum Setdakab LU (2 orang)

Pasal 11

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Muspida dalam bentuk :

1. Menerima, mempelajari dan meneliti bahan pertemuan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria yaitu :
 - a. Pengamanan kebijaksanaan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah bersama instansi terkait;
 - b. Penanganan dan pengamanan terhadap masalah-masalah yang aktual dan keresahan masyarakat secara dini;
 - c. Masalah-masalah yang berkaitan dengan pemikiran/gagasan untuk menentukan kebijakan yang akan datang;
 - d. Masalah yang menonjol dan berkembang yang perlu segera ditangani.
2. Menyiapkan bahan Pertemuan Muspida dengan meneliti bobot permasalahannya;
3. Merumuskan bahan pertemuan Muspida untuk diserahkan kepada Sekretaris;
4. Menyusun dan menyebarluaskan hasil pertemuan Muspida;
5. Menyusun rencana anggaran biaya yang diperlukan dalam kegiatan Muspida.

Pasal 12

Untuk kelancaran penyelenggaraan Muspida, Sekretaris dapat :

1. Menyelenggarakan rapat Sekretariat Muspida sebelum pertemuan Muspida;
2. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Muspida atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2014;
- (2) Besarnya biaya yang diberikan kepada personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap bulan sebagai berikut :
 - a. Anggota tetap / tidak tetap ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,-/ orang/bulan
 - b. Wakil Bupati ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,-/ orang /bulan
 - c. Sekretaris Muspida sebesar Rp. 2.500.000,- bulan.
 - d. Koordinator sekretariat Muspida sebesar Rp. 1.350.000,- / bulan.
 - e. Sekretaris Sekretariat Muspida sebesar Rp. 1.000.000,- / bulan.
 - f. Bendahara dan Anggota masing-masing sebesar Rp. 600.000,-/ bulan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung utara selaku Sekretaris.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 02 - 01 - 2014


BUPATI LAMPUNG UTARA,



ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 02 - 01 - 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,



Drs. ASMIDI, MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.195708071978031004

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014
NOMOR 02